



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 660 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan upaya untuk mencermati dan mengamati proses pelaksanaannya serta mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak yang terjadi dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di daerah tersebut;
- b. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin; tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat No 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah, Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan monitoring dan/atau pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - c. mengoordinasikan permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan pihak-pihak terkait bila dianggap perlu;
 - d. memberi saran penyelesaian terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- KETIGA : Tim Desk Pilkada Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah, dibentuk dan ditunjuk beberapa personil untuk duduk dalam keanggotaan Sekretariat Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah di pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan seperti yang tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Melalui DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 September 2020

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjend Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Dirjend Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Masing-masing Anggota Tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR: 660 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020**


No.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	Penanggungjawab
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	Pengarah
3.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua I
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Ketua II
5.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	Sekretaris
6.	SEKRETARIS KPU KOTA BANJARMASIN	Anggota
7.	KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA BANJARMASIN	Anggota
8.	KASUBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Anggota

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

38.	Sekretaris Kelurahan Pemurus Luar	Anggota
39.	Sekretaris Kelurahan Pengembangan	Anggota
40.	Sekretaris Kelurahan Benua Anyar	Anggota
41.	Sekretaris Kelurahan Karang Mekar	Anggota
42.	Sekretaris Kelurahan Sungai Lulut	Anggota
43.	Sekretaris Kelurahan Sungai Miai	Anggota
44.	Sekretaris Kelurahan Antasan Kecil Timur	Anggota
45.	Sekretaris Kelurahan Surgi Mufti	Anggota
46.	Sekretaris Kelurahan Sungai Jingah	Anggota
47.	Sekretaris Kelurahan Alalak Utara	Anggota
48.	Sekretaris Kelurahan Alalak Tengah	Anggota
49.	Sekretaris Kelurahan Alalak Selatan	Anggota
50.	Sekretaris Kelurahan Kuin Utara	Anggota
51.	Sekretaris Kelurahan Pangeran	Anggota
52.	Sekretaris Kelurahan Sungai Andai	Anggota

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH